

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa : 1. E-KTP; 2. Kartu Keluarga; 3. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis (yang tercantum: Nama; Tempat lahir; Tanggal lahir; dan Nama orang tua); 4. Paspor lama (untuk penggantian karena rusak); 5. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian karena hilang).
2. Tambahan: a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
3. b. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
4. c. Surat Rekomendasi dari Kemenaker (untuk CPMI)
5. d. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (bagi calon Jamaah Haji)
6. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun: a. E-KTP kedua Orang Tua; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua; e. Paspor Orang Tua yang masih berlaku; f. Paspor lama (untuk penggantian karena rusak); g. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian karena hilang).
7. Tambahan: a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
8. b. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
9. c. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (bagi calon Jamaah Haji)
10. d. Mengisi Permohonan (Surat Izin dan Jaminan Orang Tua) bermaterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



1. Pemohon membawa berkas permohonan ke Loker Permohonan
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas pemohon dan memberikan jadwal untuk pemeriksaan BAP
3. Petugas meneruskan berkas ke Seksi Inteldakim
4. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
5. Petugas membuat surat persetujuan/Penangguhan dari kepala kantor Imigrasi
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas loket untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 5 (**lima**) hari kerja yaitu :

- 2 (*dua*) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan dengan pengambilan paspor
- 3 (*tiga*) hari setelah melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya Beban Paspor Hilang per buku Rp. 1.000.000
- 2. Biaya Beban Paspor Rusak per buku Rp. 500.000
- Biaya / Tarif Blangko Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000
- Biaya / Tarif Blangko Paspor Elektronik 48 Halaman Rp. 650.000

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



Produk Pelayanan

TPI Tanjungpinang

1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI / Paspor Elektronik 48 Halaman untuk WNI

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id